

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan No. 946/Pdt.G/2022/PA.Mr, majelis hakim mengabulkan permohonan suami untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada istrinya di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto dengan memutuskan perkara pada dasarnya mengacu dalam al-quran dan hadist, serta aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya itu hakim juga dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan berbagai hal berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang ada dalam persidangan.

Bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 20 Maret 2022 yang menyatakan kedua belah pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian di mana objek permohonan (Cerai Talak) tetap dilanjutkan ke persidangan karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian perihal pemberian nafkah iddah telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana kesepakatan Sebagian tertanggal 20 Maret 2022 dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut memuat klausul memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syaf'i terhadap putusan Hakim Imam Syafi'i dalam kitabnya yakni al-Umm menyatakan

وَأَصْلُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مِنْ إِنْ لَا قِسْمَ لِلْمُتَنَبِّعَةِ مِنْ زَوْجِهَا وَلَا نَفَقَةَ مَا كَانَتْ مُتَتَبِعَةً لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ

وَتَعَالَى أَبَاحَ هِجْرَهُ مَضْجَعِهَا وَضَرْبَهَا فِي النُّشُوزِ وَالْإِمْتِنَاعِ نُشُوزٌ

Artinya: *“Dan dasar apa yang kami pegangi kepadanya tidak ada pembagian giliran bagi orang yang menahan (menolak) suaminya dan tidak ada nafkah selama ia menahan, karena sesungguhnya Allah tabāraka Wa Ta'āla telah membolehkan memisahkan diri dari tempat tidurnya dan memukulnya ketika ia nushūz”*.

Kemudian dalam ungkapan yang lain dinyatakan:

وَلَوْ كَانَ الزَّوْجَانِ بِالْعَيْنِ مَنَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُخُولِ أَوْ أَهْلِهَا لَعَلَّةَ لَوْ إِصْلَاحِ أَمْرٍ هَلُمَّ تَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَتُهَا حَتَّى لَا يَكُونَ الْإِمْتِنَاعُ مِنَ الدُّخُولِ الْإِمْنَةً

Artinya: *“Dan jika suami adalah yang kedua-duanya sudah baliqh kemudian wanita menahan daripada dukhul atau keluarganya karena alasan atau untuk menyelesaikan urusannya, tidak wajib suaminya menafkahnya sehingga tidak ada lagi yang menahan kepada dukhul kecuali penghalang dari suami”*.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa isteri yang nushūz mengakibatkan hilangnya hak isteri untuk menerima nafkah

Iddah setelah diceraikan oleh suaminya, hal ini disebabkan terhalangnya suami bersenang-senang dengan isterinya.

## B. Saran

1. Perlunya regulasi khusus dan pemberitahuan terhadap yang berpekerja berkenaan dengan alasan perceraian karena nusyuz istri terhadap suami, termasuk didalamnya ketentuan-ketentuan perbuatan nusyuz. Agar para pihak dapat mengetahui perbuatan apa saja yang dikategorikan nusyuz dan membatalkan seorang istri untuk mendapatkan hak atas nafkah iddah.
2. Dalam pemeriksaan perkara perceraian karena nusyuz hendaknya hakim lebih teliti dan menggali lebih mendalam perceraian yang disebabkan karena istri nusyuz terhadap suami. Hal ini berkaitan dengan implikasi hukum yang timbul pasca perceraian, terkait dengan nafkah idaah karena dapat merugikan pihak pemohon.

